



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan penataan kelembagaan di bidang penerangan jalan umum di Kota Pariaman;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kota Pariaman, perlu di bentuk unit pelaksana teknis daerah di bidang penerangan jalan umum;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan unit pelaksana teknis daerah di bidang penerangan jalan umum perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerangan Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 812);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 192) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235);
7. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pariaman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat UPTD PJU adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknik sarana dan keselamatan angkutan darat, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat dalam hal penerangan jalan umum.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PJU pada Dinas.
- (2) UPTD PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD PJU dengan kelas A.

Pasal 3

- (1) UPTD PJU merupakan unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan pemerintahan di bidang penerangan jalan, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi masyarakat dalam pelayanan penerangan jalan umum.
- (2) UPTD PJU dipimpin oleh kepala UPTD PJU yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. UPTD PJU;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala subbagian yang berada dibawah tanggungjawab kepada kepala UPTD PJU.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD PJU.
- (4) Susunan organisasi UPTD PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerangan Jalan Umum

Pasal 5

- (1) UPTD PJU mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas teknis operasional penerangan jalan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), UPTD PJU mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengelolaan dan penatausahaan program, kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan, aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip penerangan jalan umum;
 - b. penyusunan perencanaan teknis pengadaan dan

- pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum;
- c. pelaksanaan monitoring atau pengawasan terhadap kelayakan fungsi penerangan jalan umum;
 - d. penyusunan perencanaan teknis pengembangan, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana penerangan jalan umum;
 - e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum;
 - f. pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana penerangan jalan umum;
 - g. pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penerangan jalan umum;
 - h. pengkoreksian atas pencatatan meteran listrik penerangan jalan umum setiap bulan;
 - i. pelaksanaan pencatatan atau pembukuan dan inventarisasi penggunaan logistik penerangan jalan umum;
 - j. pengendalian dan pengawasan terhadap pemasangan lampu dan instalasi penerangan jalan umum yang dilakukan oleh pihak lain;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penggunaan logistik, sarana dan prasarana penerangan jalan umum;
 - l. pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan unit kerja terkait dalam bentuk pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan penerangan jalan umum; dan
 - m. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas penerangan jalan umum.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, urusan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi pada UPTD PJU dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian tata usaha mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan dan pelayanan administrasi, keuangan, aset, kepegawaian, dokumentasi, arsip dan perlengkapan dan rumah tangga;
 - b. penyusunan rencana dan program kegiatan;
 - c. pelaksanaan pengadaan perlengkapan rumah tangga dan sarana dan prasarana penerangan jalan umum;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan kegiatan; dan
 - e. penyampaian pertimbangan teknis bidang keuangan dan administrasi umum kepada kepala UPTD PJU.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan UPTD PJU menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala UPTD PJU, kepala subbagian tata usaha, pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Kepala UPTD PJU, kepala subbagian tata usaha, pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.
- (4) Kepala UPTD PJU dan kepala subbagian tata usaha, wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan, Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum tetap melaksanakan tugas sampai dilakukan pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan, Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum (Berita daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan, Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum (Berita daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Agustus 2015

WALI KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 20 Agustus 2015
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


MURSALIM
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 NOMOR 19

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	TARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	h/8-25
ASISTEN PEMERINTAH DAN KEKORPORASIAN - KASYSAT	f/8-25
KABAG HUKUM	2/8-25
PERANCANG PERATURAN	

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS
PERHUBUNGAN



WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN/ATAU PELAKSANA	14/8/2025
SUBBAGIAN TATA USAHA	11/8/25
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN/ATAU PELAKSANA	11/8/25